



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SANDI Bin KUDDING;
Tempat Lahir : Pomalaa;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/6 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sunu Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sendy Fery Yoesoef, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Bin Kudding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Bin Kudding dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,38 gram.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) alat hisap/bong.
 - ☐ 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet.
 - ☐ 1 (satu) buah korek gas.
 - ☐ 1 (satu) gunting.
 - ☐ 1 (satu) mistar pendek.
 - ☐ 33 (tiga puluh tiga) plastik bening kosong.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa SANDI Bin KUDDING pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) saset dengan berat \pm 3,380 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tim DitResNarkoba Polda Sultra melakukan pemantauan terhadap Terdakwa SANDI Bin KUDDING dan dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa Terdakwa SANDI Bin KUDDING sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dirumahnya secara langsung kepada beberapa konsumen. Selanjutnya Tim DitResNarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) sachet yang berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dapur dengan masing-masing 10 (sepuluh) sachet berada dalam wadah/tempat permen pagoda dan 2 (Dua) sachet lagi berada dalam wadah yang terbuat dari plastic dengan berat bruto 3,380 gram serta barang bukti lainnya Non Narkotika berupa 1 (Satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (Satu) sendok Shabu terbuat dari pipet, 1(Satu) korek gas, 1 (satu) gunting, 1(satu) mistar pendek, 33 (tiga puluh tiga) plastic bening kosong;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa Jual kepada orang lain dimana hasilnya/keuntungan yang diperoleh untuk membiayai hidup rumah tangga selain usaha bengkel yang Terdakwa miliki, dan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr BASO dengan cara ditempelkan/lempar ditempat lain, dalam 1 (Satu) sachet/paket 1 (Satu) gram Terdakwa membaginya dengan menggunakan sendok Shabu yang terbuat dari Pipet dan Terdakwa jual dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga bervariasi mulai dari paket Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menghubungi sdr BASO untuk membayarnya dengan cara transfer senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memperoleh Shabu dari sdr BASO 2 (dua) kali dengan cara dibeli 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual, membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.05.20.1052 tanggal 28 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel 01 s.d 12 milik Terdakwa SANDI Bin KUDDING adalah benar mengandung AMFETAMINA dan METAMFETAMINA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikal

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SANDI Bin KUDDING pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) saset dengan berat $\pm 3,380$ gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tim DitResNarkoba Polda Sultra melakukan pemantauan terhadap Terdakwa SANDI Bin KUDDING dan dari hasil pemantauan diketahui bahwa Terdakwa SANDI Bin KUDDING sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dirumahnya secara langsung kepada beberapa konsumen. Selanjutnya Tim DitResNarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) sachet yang berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dapur dengan masing-masing 10 (sepuluh) sachet berada dalam wadah/tempat permen pagoda dan 2 (Dua) sachet lagi berada dalam wadah yang terbuat dari plastic dengan berat bruto 3,380 gram serta barang bukti lainnya Non Narkotika berupa 1 (Satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (Satu) sendok Shabu terbuat dari pipet, 1(Satu) korek gas, 1(Satu) gunting, 1(satu) mistar pendek, 33 (tiga puluh tiga) plastic bening kosong;

- Bahwa terdakwa memperoleh Shabu dari sdr BASO 2 (dua) kali dengan cara dibeli 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.05.20.1052 tanggal 28 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel 01 s.d 12 milik Terdakwa SANDI Bin KUDDING adalah benar mengandung AMFETAMINA dan METAMFETAMINA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SANDI Bin KUDDING pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut, terdakwa menyiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) alat hisap atau bong bersama pirex yang terbuat dari kaca dan korek gas sebagai alat pembakarnya, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sercukupnya yang Terdakwa simpan untuk kebutuhan sendiri;

- Selanjutnya Narkotika jenis shabu yang telah disiapkan Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam pirex yang disambungkan ujung dengan pipet yang ada pada alat penghisap/bong, lalu pirex yang terbuat dari kaca tersebut Terdakwa bakar pada bagian bawahnya yang sudah berisi Narkotika jenis shabu, kemudian ujung pipet yang ada di alat hisap, Terdakwa masukkan kedalam mulutnya lalu kemudian Terdakwa hisap secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2020 oleh dr. FITRIANI YUSHLIH PUTRI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari telah memeriksa Urine Terdakwa, dengan hasil Pemeriksaannya menerangkan bahwa Urine Terdakwa (+) mengandung AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE;
- AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE. Adalah termasuk dalam daftar lampiran Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 53 dan 61 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Arham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bawa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu;
- bahwa Terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra kerumah Saksi meminta kepada Saksi selaku ketua RW untuk menyaksikan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa kemudian Saksi menuju kerumah Terdakwa di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka lalu menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sultra;
- bahwa saat itu ditemukan 12 (dua belas) kemasan sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, (satu) buah mistar pendek, 33 (tiga puluh tiga) plastic bening kosong;
- bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
- bahwa ketika Saksi tiba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di lantai dapur rumah Terdakwa dan tangan Terdakwa dalam posisi terikat ke belakang;
- bahwa saat Saksi tiba di rumah Terdakwa barang bukti sabu tersebut sudah ada diatas meja;
- bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang tukang bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Rasman Bin Sabure, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bawa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapanTerdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra kerumah Saksi meminta kepada Saksi selaku ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa kemudian Saksi menuju kerumah Terdakwa di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka lalu menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sultra;
- bahwa saat itu ditemukan 12 (dua belas) kemasan sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, (satu) buah mistar pendek, 33 (tiga puluh tiga) plastic bening kosong;
- bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
 - bahwa ketika Saksi tiba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di lantai dapur rumah Terdakwa dan tangan Terdakwa dalam posisi terikat ke belakang;
 - bahwa saat Saksi tiba di rumah Terdakwa barang bukti sabu tersebut sudah ada diatas meja;
 - bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang tukang bengkel, dan Terdakwa merupakan warga Saksi;
 - bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa digeledah dan ditangkap ialah rumah milik kakak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muh. Ramdin Panji Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sultra sedang melakukan penangkapan di Kolaka Utara kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu kami masuk kerumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis sabu;
- bahwa selain Sabu, kami juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mistar pendek dan 33 (tiga puluh tiga) plastic bening kosong;
- bahwa ada 4 (empat) orang Tim Ditres Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan yakni AKP Gazali, Bripka Irman Saputra, Briptu Akbar dan saksi;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti tersebut yang Saksi lihat saat menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Baso dengan cara membeli;
- bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram lalu dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet;
- bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara menghubungi saudara Baso via telepon kemudian saudara Baso menempel sabu tersebut di tiang listrik lalu saudara Baso mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sabu tersebut karena Saksi lupa menanyakan kepada Terdakwa ketika menginterogasi Terdakwa;
- bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut akan dijual Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu;
- bahwa informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu;
- bahwa kami tidak melakukan penangkapan terhadap saudara Baso karena kami tidak mendapatkan tempat tinggal yang jelas terhadap saudara Baso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Akbar Hasyib Rahman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sultra sedang melakukan penangkapan di Kolaka Utara kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di sekitar Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu kami masuk kerumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memakai narkotika jenis sabu. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu;
- bahwa selain Sabu, kami juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mistar pendek dan 33 (tiga puluh tiga) plastic bening kosong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada 4 (empat) orang Tim Ditres Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan yakni AKP Gazali, Bripta Irman Saputra, Bripta Muh. Ramdin dan saksi;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti tersebut yang Saksi lihat saat menangkap Terdakwa;
- bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Baso dengan cara membeli;
- bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram lalu dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet;
- bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara menghubungi saudara Baso via telepon kemudian saudara Baso menempel sabu tersebut di tiang listrik lalu saudara Baso mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sabu tersebut karena Saksi lupa menanyakan kepada Terdakwa ketika menginterogasi Terdakwa;
- bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut akan dijual Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu;
- bahwa informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu;
- bahwa kami tidak melakukan penangkapan terhadap saudara Baso karena kami tidak mendapatkan tempat tinggal yang jelas terhadap saudara Baso; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tertanggal 12 Mei 2020 terhadap 12 (dua belas) sachet kristal putih bening memiliki berat awal netto 3,3252 gram dan berat setelah pengujian sampel netto 3,304 gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.05.20.1052 tanggal 28 Mei 2010, terhadap barang bukti 12 (dua belas) sachet serbuk Kristal berwarna putih adalah Positif mengandung metamfetamin;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine an. Sandi Bin Kuddin dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 28 April 2020 adalah positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Meth);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan memiliki narkoba jenis sabu;
- ☐ bahwa penemuan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 12.30 di Jl. Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- ☐ bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama Baso dengan cara membeli;
- ☐ bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudara Baso untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang ditempelkan depan kantor camat Pomalaa lalu Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut. Setiba di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket/sachet lalu Terdakwa kembali menjalankan aktivitas sebagai tukang bengkel. Sekitar pukul 12.30 Wita datang beberapa anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dimana petugas kepolisian tersebut mendapatkan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis sabu;
- ☐ bahwa petugas kepolisian juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) alat hisap/bong.- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, (satu) buah mistar pendek, 33 (tiga puluh tiga) plastic bening kosong;
- ☐ bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 2 (dua) kali;
- ☐ bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Baso 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ☐ bahwa Terdakwa membayar harga sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke rekening yang telah disebutkan saudara Baso;
- ☐ bahwa pemilik rekening tersebut atas nama Rahmawati;
- ☐ bahwa Terdakwa mentransfer uang sabu tersebut kalau sudah terjual sekitar 8-10 (delapan sampai sepuluh) hari sejak pengambilan;
- ☐ bahwa sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada teman-teman dekat Terdakwa;
- ☐ bahwa Terdakwa menjual sabu karena terhimpit masalah ekonomi;
- ☐ bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/sachet;
- ☐ bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu;
- ☐ bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- ☐ bahwa baru dua kali Terdakwa menjual sabu;
- ☐ bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- ☐ bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- ☐ bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- ☐ bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,38 gram;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- ☐ 1 (satu) alat hisap/bong;
- ☐ 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet;
- ☐ 1 (satu) buah korek gas;
- ☐ 1 (satu) gunting;
- ☐ 1 (satu) mistar pendek;
- ☐ 33 (tiga puluh tiga) plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wita anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di sekitar Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka yang diterima oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sultra saat melakukan penangkapan di Kabupaten Kolaka Utara, yang kemudian anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- ☐ Bahwa benar dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dan dilakukan penyitaan berupa 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mistar pendek dan 33 (tiga puluh tiga) plastic bening kosong;
- ☐ Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari terhadap barang bukti 12 (dua belas) sachet kristal putih bening tersebut memiliki berat netto 3,3252 gram dan Positif mengandung metamfetamin;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari adalah positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Meth);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Sandi Bin Kudding sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap pada pokoknya bahwa pada saat anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Sunu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti antara lain berupa 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening, yang mana berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari terhadap barang bukti tersebut memiliki berat netto 3,3252 gram dan positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa metamfetamina tersebut termasuk dalam daftar narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Baso dengan harga 1 (satu) gram sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama Rahmawati, kemudian Baso menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan depan kantor camat Pomalaa selanjutnya Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi beberapa paket/sachet;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terdapat persesuaian antara ditemukannya narkoba yang merupakan milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memperoleh narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkoba golongan I. Hal ini diperkuat pula dengan tidak terungkapnya fakta bahwa Terdakwa adalah seorang produsen narkoba, tetapi Terdakwa hanya berprofesi sebagai tukang bengkel, sehingga cara perolehan narkoba oleh Terdakwa tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut dijual oleh Terdakwa, oleh karena keterangan tersebut tidak didukung atau tidak memiliki persesuaian dengan alat bukti lain maka keterangan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim (vide ketentuan Pasal 189 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas, terbukti bahwa narkoba golongan I yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Baso, dan tidak terungkap fakta bahwa pembelian narkoba oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair, oleh karenanya pula dakwaan Kesatu subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Kumulatif Subsidiairitas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Sandi Bin Kudding sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Muh. Ramdin Panji Nur dan saksi Akbar Hasyid Rahman terungkap bahwa saat para saksi tersebut melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu jenis sabu di sekitar Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, menemukan Terdakwa sedang memakai narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan, selain menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening, juga ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui pada umumnya, bahwa bong tersebut merupakan alat hisap narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap pula bahwa ternyata Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan juga keterangan Terdakwa bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari adalah positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Meth);

Menimbang, bahwa kandungan Metamfetamina di dalam urine Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam daftar narkoba Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memakai narkoba golongan I, dan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa penggunaan narkoba golongan I tersebut adalah dilarang kecuali digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair dan Kedua serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka permohonan Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ☐ 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,38 gram;
- ☐ 1 (satu) alat hisap/bong;
- ☐ 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet;
- ☐ 1 (satu) buah korek gas;
- ☐ 1 (satu) gunting;
- ☐ 1 (satu) mistar pendek;
- ☐ 33 (tiga puluh tiga) plastik bening kosong;

Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka dimusnahkan;

- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SANDI Bin KUDDING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkotika golongan I dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,38 gram;
 - ☐ 1 (satu) alat hisap/bong;
 - ☐ 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet;
 - ☐ 1 (satu) buah korek gas;
 - ☐ 1 (satu) gunting;
 - ☐ 1 (satu) mistar pendek;
 - ☐ 33 (tiga puluh tiga) plastik bening kosong;Dimusnahkan;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)